



**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 35 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERMINTAAN BAHAN BAKAR  
MINYAK DAN PELUMAS PADA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas dan ~~kejelasan~~ pelayanan permintaan bahan bakar minyak dan ~~as~~ pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur;**
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan. Permintaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas pada Bagian Umum. Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;**

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang *Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);**
  - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);**
  - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);**

4. **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);**
5. **Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);**
6. **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);**
7. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);**
8. **Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);**
9. **Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran. Negara. Republik Indonesia Nomor 4578);**
10. **Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6041);**
11. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);**

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);

**MEMUTUSIKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERMINTAAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN PELUMAS PADA BAGIAN UMUM SEKRETARJAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal. I**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan. :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah *adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.*
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian ketentuan tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan.
5. Kepala Bagian Umum adalah Kepala Bagian Umum. Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
6. Bendahara adalah Bendahara. Sekretariat Daerah *Kabupaten* Hulu Sungai Selatan.
7. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah PPTK pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
8. Pengguna adalah pengguna Bahan Bakar Minyak dan Pelnmas.

9. Bahan Bakar Minyak operasional mobil dinas yang selanjutnya disingkat **BBM operasional mobil dinas** adalah **BBM operasional mobil dinas Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan**.
10. **Pelumas** adalah **Peliimas operasional mobil dinas Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan**.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

**Maksud Peraturan Bupati ini adalah :**

- (1) **Memberikan arahan dan pedoman dalam pelaksanaan pelayanan permintaan BBM dan Pelumas pada Bagian Umum Sekretariat Daerah; dan**
- (2) **Mendukung terwujudnya pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah yang transparan dan akuntabel.**

### **Pawl 3**

**Tujuan Peraturan Bupati ini acinIAh untuk mengatur tatacara pelayanan permintaan BBM dan Pelmnns pada Bagian Umum Sekretariat Daerah.**

## **BAB 111 SOP PELAYANAN PERMINTAAN BBM DAN PELUMAS**

### **Pasal 4**

**Pengguna mengajukan permohonan permintaan BBM dan Pelumas kepada PPTK.**

### **Pasal 5**

**PPTK menerima permohonan permintaan BBM dan Pehlimns dan Pengguna :**

- a. **Apabila setuju, makes permohonan diteruskan ke Kepala Bagian;**
- b. **Apabila tidak setuju, maim permohonan dikembalikan kepada Pengguna.**

### **Pasal 6**

**Kepala Bagian menerima permohonan permintaan BBM dan Pelumas dari PPTK, memberikan disposisi dan dikembalikan ke PPTK untuk diproses.**

### **Pasal 7**

**PPTK menerima permohonan permintaan BBM dan Peiulnas yang telah diberikan disposisi Kepala Bagian dan meneruskan ke Bendahara.**

Pasal 8

Bendahara penenerima permohonan permintaan BBM dan Pelumas yang telah diberikan disposisi Kepala Bagian dan memproses permohonan untuk :

- a. Memberikan uang atas pembelian BBM dan Pelumas kepada Pengguna.
- b. Memberikan uang muka untuk pembelian BBM dan Pelumas kepada Pengguna.

Pasal 9

Pengguna BBM dan Pelumas :

- a. Menerima uang atas pembelian BBM dan Pelumas dengan menyerahkan tanda bukti pembelian BBM dan Pelumas.
- b. Menerima uang muka untuk pembelian BBM dan dengan mengembalikan tanda terima yang telah ditandatangani kepada bendahara.

**BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan  
pada 19 Desember 2018

BU, ATI HULU AI SELATAN,



**ACHMAD PIKRY**

Diundangkan di Kandangan  
pada tanggal 19 Desember 2018

**Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**



**HUBRIANSYAH**

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
 NOMOR 35 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERMINTAAN  
 BAHAN BAKAR MINYAK DAN PELUMAS PADA BAGIAN UMUM  
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( BKPD )</b>   | <b>Nomor SOP</b>  |  |
|   | <b>Tanggal Pembuatan</b>  |  |
|   | <b>Tanggal Revisi</b>   |  |
|   | <b>Tanggal Efektif</b>  |  |
| <b>SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN</b>   | <b>Disahkan Oleh</b>  | <b>Bupati Hulu Sungai Selatan</b>                            |
|   | Nama SOP  | Pelayanan Permintaan <b>BBM</b> dan Pelumas Pada Bagian Umum |
| <b>Dasar Hukum :</b>  | <b>Kualifikasi Pelaksana :</b>  |  |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.</li> <li>2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrua pada Pemerintahan Daerah.</li> <li>3. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.</li> <li>4. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 16 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 91 Tahun 2016.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami dengan baik setiap tahapan kegiatan.</li> <li>2. Memiliki disiplin dan integritas dalam melaksanakan pekerjaan.</li> <li>3. Memiliki komitmen yang kuat claim menyelesaikan setiap tahapan pekerjaan.</li> </ol> |  |
| <b>Keterkattan :</b>  | <b>Peralatan / Perlengkapan :</b>   |  |
|   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perangkat Komputer;</li> <li>2. Printer;</li> <li>3. Alat Tulis Kantor.</li> </ol>  |  |
| <b>Peringatan :</b>   | <b>Peneatatan dan Pendataan :</b>   |  |
| SOP ini merupakan prosedur baku <b>yang</b> wajib dilaksanakan dalam proses pelayanan permintaan BBM dan Pelumas pada Bagian Umum Sekretariat Daerah  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengarsipan berkas proses pencairan dana.</li> <li>2. Pembukuan pencairan dana.</li> </ol>  |  |

| No. | Kegiatan   | Pelaksana    |            |               |           | Mutu Baku                 |          |   | Keterangan |
|-----|--|--------------|------------|---------------|-----------|---------------------------|----------|---|------------|
|     |  | Pengguna     | PPTK       | Kepala Bagian | Bendahara | Persyaratan / Kelengkapan | Waktu    | Output  |            |
|     |  | 3            | 4          | 5             | 6         | 7                         | 8        | 9   | 10         |
| 1   | Mengajukan Permohonan Permintaan BBM dan Pelumas   |              |            |               |           | Permohonan                | 5 Menit  | Permohonan  |            |
| 2   | Menerima Permohonan :<br>a. bila setuju, diteruskan ke Kepala Bagian<br>b. bila tidak setuju, dikembalikan ke Pengguna   | dikembalikan |            |               |           | Permohonan                | 5 Menit  | Permohonan  |            |
| 3   | Menerima permohonan dan memberikan disposisi   |              | diteruskan |               |           | Permohonan                | 5 Menit  | Permohonan, disposisi   |            |
| 4   | Menerima permohonan yang telah diberikan disposisi   |              |            |               |           | Permohonan, disposisi     | 5 Menit  | Permohonan, disposisi   |            |
|     | Menerima permohonan yang telah diberikan disposisi dan memproses permohonan :<br>a. Memberikan uang atas pembelian BBM dan Pelumas kepada Pengguna<br>b. Memberikan uang muka untuk pembelian BBM dan Pelumas kepada Pengguna                    |              |            |               |           | Permohonan, disposisi     | 15 Menit | Permohonan, disposisi   |            |
|     | a. Menerima uang atas pembelian BBM dan Pelumas dengan menyerahkan tanda bukti pembelian BBM dan Pelumas.<br>b. Menerima uang muka untuk pembelian BBM dan Pelumas dengan mengembalikan tanda terima yang telah ditandatangani kepada bendahara. |              |            |               |           | Permohonan, disposisi     | 5 Menit  | Tanda Bukti Pembelian BBM dan Pelumas atau Tanda Terima Uang Muka Pembelian BBM dan Pelumas |            |

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

  
ACHMAD FIKRY